



Dinas Perhubungan

Jalan RE Martadinata No. 7 Bangkalan 69116 081232725189

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Perhubungan

Sektor pelayanan pemberian rekomendasi izin penyrlenggara pelayanan parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan uji kendaraan bermotor
2. FC STNKB
3. Fc Buku uji
4. Gesekan nomer krangka dan nomer mesin
5. Fc KTP Pemilik
6. Rekomendasi mutasi masuk
7. Rekomendasi Penumpang uji untuk kendaraan luar domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formukir permohonan uji
2. Mendaftar untuk mendapat penempatan waktu dan tempat uji
3. Membawa kendaraan ke balai pengujian
4. Mengikuti tata cara Pengujian kendaraan
5. Penetapan hasil uji
6. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 2X 24Jam untuk kemudian dilakukan pengujian kendaraan kembali
7. Bagi kendaraan yang lulus uji akan mendapatkan buku uji, pengetokan tanda uji/ plat uji, pengecatan cat samping dan kendaraan dinyatakan layak jalan/ operasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perhubungan

Jalan RE Martadinata No. 7 Bangkalan 69116 081232725189

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi izin penyelenggara pelayanan Parkir

Pengaduan Layanan

1. Memperoleh informasi mengenai prosedur dan ketentuan yang berlaku di Dinas Pehubungan Kab.Bangkalan
2. Mendapat informasi pelayanan sesuai denagan standar pelayanan publick (SPP)
- 3.Kotak saran dan pengaduan di Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan